PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Salmin Sulaeman binti Salihi Sulaeman**, tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Desember 1948, umur 71 jenis kelamin perempuan, status Janda, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Salilama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat I/Pembanding I;**

2. **Iwan Abubakar bin Igrisa Rubama,** tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Oktober 1963 umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat II/ Pembanding II;**

3. **Anton R. Abubakar bin Igrisa Rubama**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 27 Juli 1964, umur 55 Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat III/ Pembanding III;**

4. **Joni Rubama bin Igrisa Rubama**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 4 Juni 1969, umur 50 Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **Penggugat IV/ Pembanding IV;**

5. **Melki Nur bin Romi Nur,** tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Mei 1992 umur 27 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat V/ Pembanding V;**
6. **Renaldi Nur bin Romi Nur** tepat dan tanggal lahirTabulo, 5 Desember 1995, umur 24 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan sopir bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat VI/ Pembanding VI;**
7. **Sridevi Oktaviani Nur binti Romi Nur** tempat dan tanggal lahir Tabulo 13 Oktober 1997 umur 22 tahun jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat VII/ Pembanding VII;**

Dalam hal ini diwakili oleh **ASNI A. BIU, SH,** pekerjaan Advokat/Pengacara, pendidikan S.1 sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 02/KP/2020/PA.Tlm. tanggal 20 Februari 2020, dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding;**

Melawan

1. **Jamia Gusasi binti Gusasi**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, jenis kelamin perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I;**
2. **Ismail Arafa bin Une Arafa**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dusun I Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II;**

3. **Satiyan Mahmud binti Ayuba Mahmud** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan , agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat III/Terbanding III;**
4. **Upin Laiya bin Alex Laiya**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat IV/Terbanding IV;**
5. **Sandra**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat V/Terbanding V;**
6. **Febri,** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat VI/ Terbanding VI**;
7. **Anita Amalu binti Mini Amalu** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat VII/Terbanding VII**;
8. **Udin**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 26 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat VIII/ Terbanding VIII**;
9. **Mansur Patila bin Abidin Patila** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 45 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat IX/Terbanding IX;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. **Rosna Biki binti Nuwani Biki** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 41 tahun**,** jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat X/Terbanding X**;

    Dalam hal ini diwakili oleh **INGGRID S. BAWIAS, S.H.,M.H. dan TITO SEPRIADI, S.H Dkk.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Inggrid Bawias, S.H.,M.H dan rekan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 06/KT/2020/PA.Tlm. tanggal 2 April 2020;

    Dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Terbanding;**

11. **Umi Dupamana** tempat dan tanggal lahir Tabulo, 18 Agustus 1948 umur 72 tahun,,jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I;**

12. **Maxwin** umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kota Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**

13. **Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo,** Jalan Trans Sulawesi Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III**, dalam hal ini diwakili oleh **ICHSANDY MASLOMAN,S.H dan MUHAMMAD YUSRI, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, nomor 001/SK.600-75.02/III/2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 9/KTT/2020/PA Tlm tanggal 16 April 2020, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 21/PdtG/2020/PTA. Gtlo. tanggal 1 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 H. yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa 5.1 berupa : **Bidang 1 (satu) :**

Tanah kintal/kebun seluas 15.686m^2 telah bersertifikat hak milik Nomor: 239/Polohungo atas nama Igirisa Rubama (almarhum), yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas ±35 m^2 dan tumbuh tanaman kelapa ±261 pohon, terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa
Sebelah Timur : berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma
Sebelah Selatan : barbatas dengan tanahnya Idris Hagolo
Sebelah Barat : berbatas dengan Jl. Trans

- Batas-batas atas obyek tersebut yang telah dijual Igirisa Rubama (Pewaris) kepada masing-masing :

1) Idrus Kohe seluas 75m^2 di atasnya telah dibangun rumah semi permanen;
2) Sui Akuki seluas 180m^2 di atasnya telah dibangun rumah semi permanen;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Pr. Emu Manjo dan lk. Ajan Hatika (suami istri) seluas 180m^2 di atasnya telah dibangun rumah semi permanen;
4) Hamsah Rahman alias Aci Hamu seluas 239m^2 di atasnya telah dibangun rumah semi permanen;
5) Rois Patila seluas 150m^2 di atasnya telah dibangun rumah semi permanen;

- Batas-batas atas obyek tersebut yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk ruas jalan seluas 2.635 m$^{2;}$

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tilamuta, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo paling lambat tanggal 15 Oktober 2020;
3. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan berupa pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 15 Oktober 2020 terhadap obyek sengketa nomor 5.1, diperoleh fakta tambahan yang pada intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memperoleh hasil pengukuran atas obyek sengketa tersebut disebabkan:

1. Para Pembanding tidak dapat menunjukan batas-batas tanah dari obyek 5.1 secara jelas dan terdapat perbedaan batas tanah dalam gugatan yaitu:
   Sebelah Utara : dengan tanahnya Iki Puluhulawa
   Sebelah Timur : dengan tanahnya Idrus Hagolo dan Daud Taba
   Sebelah Selatan : dengan tanahnya Sangga Samaun dan Abdulah Duma
   Sebelah Barat : dengan Emu Mandjo, Aswin Akuki, Hamsah Rahman dan Idrus Kohe.
2. Batas tanah atas sebagian obyek yang telah dijual oleh Igirisa Rubama (pewaris) di saat masih hidupnya kepada Idrus Kohe, Sui Akuki, pasangan suami isteri Emu Mandjo dan Ajan Hatika, Hamsah Rahman serta Rois Patila, tidak dapat dilakukan pengukuran karena obyek yang telah dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah memiliki sertifikat dan Majelis Hakim tidak dapat memeriksa disebabkan para pembeli tidak dapat diperoleh keterangannya karena tidak berada di tempat;

3. Obyek 5.1 berdasarkan keterangan para Terbanding Prinsipal adalah tidak termasuk beberapa rumah yang disebutkan dalam gugatan Pembanding, karena di luar obyek 5.1 dan telah bersertifikat masing-masing dan diakui oleh para Pembanding Prinsipal;
4. Dalam lahan obyek 5.1 terdapat bangunan rumah atas nama :
    1) Tanah an. Febri Rubama yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah dengan ukuran tanah 20 x 20 m yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Pewaris saat masih hidupnya.
    2) Tanah an. Rois Patila yang di atasnya terdapat sebuah rumah dengan ukuran tanah 10 x 15 m diperoleh berdasarkan jual beli dengan Pewaris saat masih hidupnya.
    3) Tanah an. Upin Laiya yang di atasnya terdapat sebuah rumah dengan ukuran tanah 25/27 x 35 m diperoleh berdasarkan jual beli dengan Pewaris saat masih hidupnya.
    4) Tanah an. Ismail Arafa yang di atasnya terdapat sebuah rumah dengan ukuran tanah 10 x 15 m diperoleh berdasarkan jual beli dengan Pewaris saat masih hidupnya.
    5) Tanah an. Mansur Patila yang di atasnya terdapat sebuah rumah dengan ukuran tanah 27/35 x 18 m diperoleh berdasarkan jual beli dengan Pewaris saat masih hidupnya.
5. Batas atas obyek yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk ruas jalan seluas 2.636 m2 seperti yang disebutkan dalam dalil gugatan tidak dapat dilakukan pengukuran disebabkan batas pelepasan jalan dan ujung jalan dimaksud tidak dapat ditunjukkan oleh para Pembanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memperoleh hasil pengukuran atas obyek ruas jalan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penolakan terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Terbanding, karena dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, baik secara absolut maupun relatif, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam eksepsi patut untuk dipertahankan, namun demikian Majelis Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan para Penggugat/Pembanding kurang pihak dimana diuraikan pihak ketiga yang telah membeli tanah dan Pemerintah Daerah yang telah membebaskan tanah untuk ruas jalan atas sebagian obyek sengketa tersebut harus ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari proses pemeriksaan di tingkat pertama telah terungkap:

- Bahwa transaksi jual beli dan pembebasan tanah tersebut dilakukan pada saat pewaris masih hidup sehingga saat itu belum terjadi hak waris-mewarisi;
- Bahwa di dalam gugatan maupun jawaban telah dipetakan antara obyek sengketa dengan obyek yang telah dijual kepada pihak ketiga dan yang dibebaskan Pemerintah Daerah untuk ruas jalan tersebut, baik luas maupun batas-batasnya, sehingga tidak termasuk sebagai obyek sengketa, artinya pihak ketiga dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pihak ketiga maupun Pemerintah Daerah tidak perlu ditarik sebagai pihak, lain halnya jika yang terjadi obyek sengketa tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh pihak ketiga maupun Pemerintah Daerah atau sebaliknya sebagian obyek yang telah dibeli dan yang dibebaskan dimasukkan juga sebagai obyek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus menjawab keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak dimasukkannya pihak ketiga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur atau obscuur liebel, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kekaburan gugatan, sebab dalam gugatan tersebut telah diuraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar tuntutannya, tidak ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan, baik mengenai dasar kewarisan maupun mengenai obyek sengketa, apakah dalil-dalil dalam posita tersebut dapat dikabulkan atau tidak tentunya tergantung dari bukti-bukti yang diajukan dan itu sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya yang pokok-pokoknya telah dikutip dalam Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G.2020/PTA. Gtlo tanggal 1 Oktober 2020, untuk keberatan mengenai status perkawinan Igirisa Rubama (Pewaris) dengan Jamia Gusasi (Terbanding I), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan para Pembanding tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusannya atas penetapan pewaris dan ahli warisnya patut dipertahankan, namun demikian perlu untuk menambahkan pertimbangannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.6. T.7 dan T.8 fotokopi dari akta otentik berupa akta kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegeling dan bermeterai cukup, isinya menjelaskan nama-nama yang tertulis dalam akta tersebut menerangkan sebagai anak-anak dari pasangan Igirisa Rubama (Pewaris) dan Jamia Gusasi (Terbanding I), meskipun akta kelahiran tersebut bukan sebagai bukti perkawinan dari kedua orang tuanya, namun dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Igirisa Rubama dan Jamia Gusasi pernah hidup bersama dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti tersebut juga diperkuat dari keterangan 3 orang saksi para Terbanding yang disampaikan di persidangan di bawah sumpah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Igirisa Rubama dan Jamia Gusasi adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan keduanya telah mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa almarhum Igirisa Rubama selama hidupnya hingga meninggal dunia dan kedua isterinya serta anak keturunannya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan nomor 5 Pembanding mendalilkan di samping Igirisa Rubama meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan sebagaimana disebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil mengenai harta warisan almarhum Igirisa Rubama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya nomor 4 menetapkan harta bidang I sebagai harta waris almarhum Igirisa Rubama juga merupakan harta bersama Pewaris dan Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas penetapan dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan serta menetapkan sendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga setelah mencermati keberatan para Pembanding dalam memori banding nomor 8 atas penetapan obyek 5.1 (bidang I) dalam amar putusan nomor 4 tersebut, dapat menerima keberatan tersebut yang mempertanyakan bagaimana warisan harus dibagi, sementara sampai dibacakan putusan belum dapat dilakukan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Boalemo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai meskipun dasar kepemilikan terhadap obyek sengketa yang disebut dengan Bidang I berdasarkan akta otentik yakni Sertifikat Hak Miliak atas nama Pewaris dan diperkuat dengan pengakuan Pembanding dan Terbanding, namun setelah terbit SHM sebagian dari obyek sengketa tersebut oleh Pewaris di saat masih hidup telah dijual kepada 5 (lima) orang masing-masing bernama Idrus Kohe, Sui Akuki, Emu Manjo dan Ajan Hatika (suami-isteri), Hamsah Rahman, Rois Patila dan sebagian telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk ruas jalan dengan luas sebagaimana disebut dalam posita gugatannya, hal ini diakui oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun sebagian obyek sengketa yang telah dijual dan dibebaskan tersebut tidak dijadikan sebagai obyek sengketa, namun dasar kepemilikannya masih tetap menggunakan SHM yang sama, padahal baik ukuran luas maupun batas-batasnya telah berubah dan dari hasil pemeriksaan setempat tambahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 15 Oktober 2020 terhadap obyek sengketa nomor 5.1 (Bidang I), diperoleh fakta tambahan yang pada intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memperoleh hasil pengukuran atas obyek sengketa tersebut disebabkan:

1. Para Pembanding tidak dapat menunjukan batas-batas tanah dari obyek 5.1 (Bidang I) secara jelas dan terdapat perbedaan batas antara yang disebut

   dalam gugatan dan di lokasi tempat obyek sengketa berada;

2. Selain sebagian dari obyek tersebut telah dijual kepada 5 orang di atas yang disebut dalam gugatan para Pembanding maupun dalam jawaban para Terbanding, ternyata Pewaris di saat masih hidupnya juga telah menjual sebagian obyek sengketa tersebut kepada Febri Rubama, Rois Patila, Upin Laila, Ismail Arafa dan Mansur Patila dengan luas masing-masing sebagaimana disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut yang di atas tanahnya masing-masing telah dibangun rumah;

3. Batas atas obyek yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk ruas jalan seluas 2.636 m2 seperti yang disebutkan dalam dalil gugatan tidak dapat dilakukan pengukuran disebabkan batas pelepasan untuk ruas jalan dan ujung jalan dimaksud tidak dapat ditunjukkan oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pemeriksaan setempat sebelumnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas obyek sengketa tersebut telah dimintakan bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk melakukan pengukuran, namun pihak BPN tidak dapat melakukan pengukuran dimaksud karena batas-batas tidak jelas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebabkan ruas jalan itu belum menjadi jalan raya prioritas sehingga Pemerintah Daerah belum berkepentingan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai meskipun dasar kepemilikan atas obyek sengketa tersebut sangat kuat, namun karena baik luas maupun batas-batasnya telah berubah dan belum dilakukan pengukuran kembali, oleh karenanya terhadap obyek tersebut dianggap kabur atau tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti lain yang terkait dengan obyek sengketa 5.1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa Bidang II dan Bidang III, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak sebagai harta warisan Pewaris, oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup baik bukti surat maupun saksi-saksi baik mengenai asal usul perolehan atau kepemilikannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusannya atas harta dimaksud patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa Bidang IV, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak sebagai harta warisan Pewaris dan akan mempertimbangkan serta menetapkan sendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.20 berupa fotokopi pengalihan penguasaan atas tanah negara, surat aslinya sesuai bukti T.21 (tanda terima dokumen dari Badan Pertanahan Nasional) dalam proses untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik, telah dinazegeling oleh Kantor Pos, isinya menerangkan Husin Hagolo seorang Petani, umur 71 tahun alamat di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo telah mengalihkan penguasaan sebidang tanah perkebunan dan di atasnya terdapat pohon kelapa seluas kurang lebih 28.000 m2 kepada Terbanding I terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.20 obyek sengketa yang disebut Bidang IV seluas 28.000 m2 diperoleh tanggal 23 Mei 2018, itu berarti saat Pewaris masih hidup dan masih dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding I, maka sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai obyek tersebut merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun apakah atas nama Pewaris atau Terbanding I;

Menimbang, bahwa selama hidupnya antara Pewaris dengan Pembanding I dan Terbanding I masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 136 – 137 nomor (5) dan (7) yaitu :

(5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.

(7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Untuk isteri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah 1/5 dari harta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan atas obyek sengketa yang disebut Bidang IV, oleh karena termasuk harta bersama, maka perlu dibagi menjadi 3 bagian yang sama, untuk Pembanding I, Terbanding I dan untuk Pewaris masing-masing mendapat 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa bagian Pewaris tersebut menjadi hak ahli waris dengan bagian sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang disebut harta bidang IV tersebut dalam penguasaan Terbanding I, maka kepada Terbanding I diperintahkan untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pewaris, Pembanding I dan Terbanding I masing-masing mendapat 1/3 bagian yang sama, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan sejumlah uang atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai hak dan bagian yang telah ditetapkan tersebut tanpa ikatan apapun dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan para Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 2 Rbg oleh karena dalil-dalil gugatan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya perkara harus dibebankan secara berimbang kepada para Pembanding dan para Terbanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding para Pembanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm, tanggal 27 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1441 H yang dimohonkan banding, selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding sebagian;
2. Menetapkan Igirisa Rubama adalah sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Igirisa Rubama adalah :
   3.1 Salmin Suleman, (Isteri);
   3.2 Iwan Abubakar, (anak laki-laki);
   3.3 Anton R. Abubakar, (anak laki-laki);
   3.4 Joni Rubama, (anak laki-laki);
   3.5 Nona Abubakar (almarhumah) kedudukannya digantikan dengan anak-anaknya masing-masing Melki Nur (anak laki-laki), Renaldi Nur (anak laki-laki) dan Sridevi Oktaviani (anak perempuan) dan Tiara Amelia Ibrahim (anak perempuan);
   3.6 Jamia Gusasi (isteri 2)
   3.7 Febri Rubama (anak laki-laki);
   3.8 Sandra Rubama (anak perempuan);
   3.9 Udin Rubama, (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta Bidang IV berupa Tanah kebun seluas ± 28.000 m^2 di atasnya tumbuh tanaman kelapa ± 226 pohon terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Suleman Idrus
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Bakar Hagolo
Sebelah Selatan	barbatas dengan tanahnya Sangga Samaun
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

Sebagai harta warisan Pewaris dan merupakan harta bersama Pewaris dan Pembanding I serta Terbanding I yang belum dibagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebut dalam diktum nomor 4 tersebut, harus dibagi 3 dengan bagian yang sama, 1/3 bagian untuk Pembanding I, 1/3 bagian untuk Terbanding I dan 1/3 bagian lainnya menjadi haknya Pewaris;
6. Menetapkan harta bersama milik Pewaris sebagaimana diktum nomor 5 tersebut menjadi harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

   2 orang isteri masing-masing :

   7.1 Salmin Suleman mendapat 1/8

   7.2 Jamia Gusasi mendapat 1/8

   5 orang anak laki-laki masing-masing :

   7.3 Iwan Abubakar mendapat bagian 2/12

   7.4 Anton R. Abubakar mendapat 2/12

   7.5 Joni Abubabakar mendapat 2/12

   7.6 Febri Rubama mendapat 2/12

   7.7 Udin Rubama mendapat 2/12

   2 orang anak perempuan masing-masing

   7.8 Nona Abubakar mendapat 1/12 yang dibagi kepada ahli waris pengganti (4 orang anak almarhumah).

   7.9 Sandra Rubama mendapat 1/12.
8. Menghukum Terbanding I untuk menyerahkan bagian Pembanding I dan bagian almarhum Igirisa Rubama yang dikuasai Terbanding I sesuai hak dan bagiannya dari harta bersama / warisan tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan sejumlah uang atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai hak dan bagian yang telah ditetapkan tersebut tanpa ikatan apapun dengan pihak lain;
9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Pembanding untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 H, oleh kami Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Drs. Mulawarman, S.H., M.H., dan Drs. H. Mubarok, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Cindrawati S. Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

t t d

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
t t d	t t d
Drs. Mulawarman, S.H., M.H.	**Drs. H. Mubarok, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

t t d

Dra. Cindrawati S Pakaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)